



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/537 /Kpts/Kec.Cgd/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor );
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/03/VIII/2018 Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama	:	RIDWAN
Alamat	:	Kp. Raganis Rt. 002/001 Desa Cintamanik
Nama PAUD Non Formal	:	ALFA SHOLLU RAGANIS
Alamat PAUD Non Formal	:	Kp. Raganis Rt. 002/001 Desa Cintamanik
Satuan PAUD	:	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Drs. ACEP SAJIDIN, M.Si  
NIP : 19700725 200212 2 004



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ALFA SHOLLU RAGANIS

Alamat : Kp. Raganis RT 002/001 Desa Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor  
No. Telp/HP : 085880039864 Kode Pos 16660

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.1/537/Kpts/Kec.Cgd/2018

### TENTANG

#### PENDIRIAN PAUD SPS ALFA SHOLLU RAGANIS

- MENIMBANG** : bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Tarukan Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
- MENGINGAT** : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD SPS ALFA SHOLLU RAGANIS dengan susunan Organisasi terlengkap.

##### KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD SPS ALFA SHOLLU RAGANIS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

##### KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD SPS ALFA SHOLLU RAGANIS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

##### KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

##### KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :Di Cigudeg

Pada Tanggal : 30 Agustus 201

KETUA PAUD SPS ALFA SHOLLU



Tembusan :

1. Camat Cigudeg;



**NOTARIS  
YASEER ARAFAT, SH.MKn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

---

**SALINAN**

---

**AKTA : PENDIRIAN YAYASAN  
"BADRI AL MUBAROK"**

**NOMOR : 03.**

**TANGGAL : 04 JULI 2018**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008825.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BADRI AL MUBAROK

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 04 juli 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BADRI AL MUBAROK tanggal 10 juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018071032100398 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BADRI AL MUBAROK.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BADRI AL MUBAROK

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 04 juli 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 juli 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011679.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 juli 2018

3. Penilik PLS Cigudeg;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengelola PAUD SPS ALFA SHOLLU  
RAGANIS : 421.1/537/Kpts/Kec.Cgd/2018  
Nomor : 30 AGUSTUS 2018  
Tanggal : Pembentukan KB PAUD TUNAS BANGSA  
Tentang

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. camat cigudeg
2. Kepala Desa Cintamanik
3. tokoh masyarakat

### **PEMBINA**

Penilik PLS Cigudeg

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Ridwan

Sekretaris : Acoh

Bendahara : Herlina Agustina

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Herlina Agustina
2. Nofitasari
3. Yuyum Solihat